

ABSTRAK

Fakhri Aulia Rahman: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana (Lender) Atas Penyelenggara *Fintech Peer To Peer Lending* Yang Tidak Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”.

Peer to peer lending merupakan platform digital online yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*). Isu krusial dalam *fintech peer to peer lending* mengenai perlindungan hukum bagi pemberi dana (*lender*), pertanggungjawaban kegagalan pembayaran atas investasi pendanaan, serta mengetahui kedudukan hukum penyelenggara *fintech peer to peer lending* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara selaku penyelenggara *fintech peer to peer lending*, dan perlindungan hukum bagi pemberi dana atas penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan, dan pertanggungjawaban hukum PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending* atas kerugian yang dialami pemberi dana (*lender*).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Grand Theory* teori kepastian hukum, *Middle Theory* teori perlindungan hukum dan *Applied Theory financial teknologi (fintech)*, teori perjanjian dan teori wanprestasi. Teori ini digunakan untuk dijadikan sebagai suatu analisis dan menjadi sebuah landasan atau dasar penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan yuridis empiris, dan menggunakan teknik pengumpulan data secara primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dari para pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti dan data sekunder yang diperoleh melalui dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian ini bahwa kedudukan hukum PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara tidak memiliki izin yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara *fintech peer to peer lending*, tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Perlindungan hukum bagi pendana (*lender*) dengan dibuatnya perjanjian antar para pihak, perlindungan hukum atas risiko kegagalan pembayaran, serta hak keterbukaan informasi atas investasi pendanaan. Selanjutnya ganti kerugian wajib dilakukan oleh PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara akibat dari pembaruan hutang (Novasi) yang dilakukan, dan Himpunan Lender Tanijoy akan mengajukan gugatan *class action* kepada Pengadilan Negeri yang berwenang guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum pembayaran ganti kerugian yang telah diderita.

Kata Kunci: *Peer To Peer Lending, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

Fakhri Aulia Rahman: *"Legal Protection for Fund Lenders in Fintech Peer To Peer Lending Organizers Who Are Not Registered to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) in Connection with Financial Services Authority Regulation Number: 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services"*.

Peer to peer lending is an online digital platform that brings together lenders and borrowers. Crucial issues in fintech peer to peer lending are legal protection for lenders, liability for failure to pay for investment funding, and knowing the legal standing of fintech peer to peer lending organizers in accordance with Financial Services Authority Regulation Number: 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services.

This study aims to analyze the legal standing of PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara as the organizer of fintech peer to peer lending, and legal protection for lenders for fintech peer to peer lending organizers who are not registered with the Financial Services Authority, and the legal liability of PT Tanijoy Agriteknologi Nusantara as the organizer of fintech peer to peer lending for losses experienced by lenders. The theories used in this study are the Grand Theory of legal certainty theory, Middle Theory of legal protection theory and Applied Theory of financial technology (fintech), agreement theory and default theory. This theory is used as an analysis and as a basis or basis for research.

This research was conducted using a descriptive analytical method with an empirical legal approach, and using primary data collection techniques obtained directly from the first source, from the parties involved with the object being studied and secondary data obtained through literature studies, by collecting from various reading sources related to the problem being studied. The data collection techniques used in this study were collected in three ways, namely: interviews, observations and literature studies.

The results of this study are that the legal standing of PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara does not have a permit issued by the Financial Services Authority as a fintech peer to peer lending organizer but can still carry out its business activities. Legal protection for funders (lenders) by making an agreement between the parties, legal protection against the risk of payment failure, and the right to open information on funding investments. Furthermore, compensation must be carried out by PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara as a result of the debt renewal (Novation) carried out, and the Tanijoy Lender Association will file a class action lawsuit with the competent District Court in order to obtain justice and legal certainty regarding payment of compensation for the losses suffered

Keywords: *Peer To Peer Lending, Otoritas Jasa Keuangan, Legal Protection.*